



# TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Ida Ayu Indira Sita Dianti<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Anom<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Email: [sitaadiantiii16@gmail.com](mailto:sitaadiantiii16@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Email: [ngurahanomfh@unmas.ac.id](mailto:ngurahanomfh@unmas.ac.id)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Title</b>  <b>Keywords :</b> <b>Keywords:</b> <b>Responsibility, Protocol,</b> <b>Notary</b>	<p><i>Notary Protocol is a set of documents that function as State archives and must be kept by notaries in accordance with legal provisions. This research uses normative juridical research methods with the formulation of problems in this study, namely how is the Notary Protocol Arrangement in the Notary Position Law? and how is the Responsibility of Notary Protocol Recipients Who Have Died in the Perspective of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position? Article 65 of the UUJN contains vague norms regarding the time limit for liability for notaries who are no longer in office for the deeds they make. The notary receiving the protocol from a deceased notary must only store and maintain the protocol properly as an effort to maintain the validity of the deed and as strong evidence, the Notary protocol must be kept by the protocol holder.</i></p>
<b>Judul</b> <b>Tanggung jawab</b> <b>notaris penerima</b> <b>protokol</b> <b>Notaris yang telah</b> <b>meninggal dunia dalam</b> <b>Perspektif undang-</b> <b>undang nomor 2 tahun</b> <b>2014</b> <b>Tentang jabatan</b> <b>notaris</b>	<p><b>Abstrak</b> Protokol Notaris adalah sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai arsip Negara dan wajib disimpan oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah pengaturan Protokol Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris penerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 UUJN terdapat kekaburan norma mengenai batas waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atas akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia hanyalah menyimpan dan memelihara protokol dengan baik sebagai upaya untuk menjaga keabsahan akta dan sebagai alat bukti yang kuat, protokol Notaris wajib disimpan oleh pemegang protokol.</p>

<b>Kata kunci: Tanggung Jawab, Protkol, Notaris</b>	
---	--

## I Latar Belakang

Notaris merupakan profesi hukum mulia (*nobile officium*). Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan wajib mentaati segala ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN<sup>1</sup>. Notaris berwenang membuat akta autentik untuk seluruh akta, perjanjian, akta Pendirian Perseroan adalah dokumen yang menetapkan organ perseroan<sup>2</sup> yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mewakili kepentingan perseroan, ketetapan yang diizinkan Undang-Undang serta keinginan para pihak yang terlibat pada akta autentik. Selain itu Majelis Pengawas merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pengarah dan pengawasan kepada Notaris seperti yang ditegaskan pada Pasal 1 angka (6) UUJN. Majelis Pengawas Notaris wajib melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait kode etik jabatan, terutama yang berkaitan dengan interaksi Notaris dengan masyarakat serta pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>3</sup>

Notaris penerima protokol notaris ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD), yang disebutkan pada Pasal 64 ayat (1) UUJN. Peristiwa seperti ini terjadi pada Notaris dan PPAT I Gede Semester Winarno, SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024.<sup>4</sup>

Meninggalnya notaris I Gede Semester Winarno, SH mengakibatkan berakhirnya seluruh kewajibannya, serta protokol Notaris tersebut yang dialihkan kepada Notaris penerima protokol yang telah ditunjuk yakni notaris R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn. Notaris penerima protokol ditunjuk berdasarkan rekomendasi ahli waris Notaris yang meninggal dunia dan selanjutnya ditetapkan oleh MPD. Penyerahan protokol Notaris tersebut dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol dari ahli waris kepada Notaris penerima protokol.

Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris yang memperoleh protokol bertanggungjawab dalam menerbitkan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2), dan menempatkan protokol ditempat yang aman agar tidak rusak maupun hilang. Berlandaskan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, Penyerahan Protokol dilaksanakan apabila:

- a. Notaris Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan telah berakhir;
- c. Mengajukan permintaan sendiri;

<sup>1</sup> Anshori, Ghofur Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 7

<sup>2</sup> Gusti I Ngurah Anom, Emy Made Andayani Citra, *Pengsampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 446/Pdt.G/2018/Pn.Dps)*, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6, Nomor 2, (2021) hlm. 215.

<sup>3</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 261.

<sup>4</sup> Humasppipat, *Meninggalnya Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno*, (2024,) <https://www.instagram.com/p/Cnb0ysyHR1/?igsh=MWUyc3pyOGhzM2IzYQ=> diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara atau;
- h. Diberhentikan tidak hormat.

Protokol Notaris berupa:

- a. Minuta lakta.
- b. Repotarium atau buku daftar akta.
- c. Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi).
- d. Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*).
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat.
- g. Buku klapper para penghadap.
- h. Daftar klapper surat dibawah tangan yang disahkan dan penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi).
- i. Daftar Klapper surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*).
- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang Undang Jabatan Notaris.<sup>5</sup>

Undang-undang mewajibkan agar Protokol notaris berada dibawah pengawasan pihak berwenang, dijaga dan dipelihara dengan rapi baik oleh notaris itu sendiri maupun oleh Notaris yang memegang protokol, selama masa jabatan Notaris berlangsung dan selama protokol tersebut diperlukan oleh Negara.<sup>6</sup>

Dalam hal Notaris meninggal dunia, ahli waris Notaris wajib melakukan pengalihan atau penyerahan protokol sesuai dengan Pasal 62 huruf a, dan protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, dalam hal akuntabilitas, Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas seluruh akta yang mereka buat meskipun protokol tersebut dialihkan pada penerima protokol Notaris.<sup>7</sup>

Pasal 65 UUJN Perubahan, mengatur tentang batas waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah selesai menjabat, adanya ketidakjelasan karena tidak menyebutkan secara eksplisit kapan notaris telah selesai bertanggung jawab atas akta yang ia buat. Untuk menjamin serta menjaga eksistensi akta Notaris, Notaris penerima protokol wajib Menyimpannya. dengan laman. Baru-baru ini, muncul masalah yang cukup mengkhawatirkan bagi notaris yakni mengenai tempat menyimpan Protokol Notaris terhadap notaris yang telah meninggal dunia. Apa yang akan terjadi dengan Protokol Notaris jika ada Notaris meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti: Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan Protokol Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris? 2) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris Penerima

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2014 hlm. 149.

<sup>6</sup> enny Krestian Heriawanto, *Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Arena Hukum, Volume 11 Nomor.2, 2018 hlm. 101

<sup>7</sup> Irwanda, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, *Premise Law Journal*, Volume 7, 2016, hlm. 17.

Protokol Notaris yang telah meninggal dunia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

## II. Metode Penelitian

Kajian yang dipergunakan yakni hukum normatif dengan menggunakan asas-asas, norma-norma hukum, putusan pengadilan, doktrin, dan bahan pustaka yang ada. Bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan (State Approach) dipergunakan dalam kajian ini, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap permasalahan hukum.

Sumber bahan hukum pada kajian ini yaitu, bahan hukum primer yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, karya tulis hukum dan internet. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, bahan dari media cetak maupun media elektronik, jurnal, dan bahan hukum kuliah penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah teknik studi pustaka yaitu dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan maupun literatur.

Teknik deskripsi dan argumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana setelah seluruh bahan hukum terpenuhi, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan kualitatif, yang meliputi penjelasan secara menyeluruh dan landasan teori.

## III PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Protokol Notaris pada Undang- Undang Jabatan Notaris

Pengaturan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan dan tanggungjawab terkait protokol Notaris kepada penerima Notaris, serta untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, Hal ini juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah dan kuat.<sup>8</sup> Bukti tertulis adalah jenis bukti utama dalam hukum perdata, dan akta otentik adalah bentuk alat bukti tertulis yang paling sah dan lengkap.<sup>9</sup> Protokol Notaris lberupa:

- a. Minuta akta.
- b. Repotarium latau lbuku ldaftar akta.
- c. Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris (legalisasi).
- d. Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*)
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat.
- g. Buku klapper para penghadap.
- h. Daftar klapper surat dibawah tangan yang disahkan dan penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris (legalisasi).
- I Daftar Klapper surat dibawah tangan yang dibukukuan (*waarmerking*)
- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila protokol Notaris telah dialihkan maka penerima protokol Notaris memperoleh tanggungjawab dalam penyimpanan dan merawat protokol sehingga otomatis

<sup>8</sup> Permana Yofi. R, 2019, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknnya Di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Cendikia Hukum*, 15. 11 (2019) hlm. 14.

<sup>9</sup> Riza Kuswanto M, l2017, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, IV. 2, hlm.62.

memperoleh kekuasaan pada protokol tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang.<sup>10</sup>

Pasal 35 UUJN menyatakan bahwa jika Notaris telah meninggal dunia, maka suami/istri atau keturunan dan keluarga semenda hingga derajat kedua ahli warisnya harus menyampaikan kepada MPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.<sup>11</sup>

Berlandaskan pasal 62 UUJN Penyerahaan Protokol dilakukan dalam hal:

- a. Notaris Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan telah berakhir;
- c. Mengajukan permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara atau;
- h. Diberhentikan tidak hormat.

Mengacu pada Pasal 63 ayat (2) UUJN terkait pengalihan/penyerahan protocol yang dilaksanakan dari ahli waris Notaris kepada Notaris penerima protokol.<sup>12</sup> Berdasarkan pasal tersebut bahwasannya Notaris lain ditentukan oleh MPD berdasarkan usulan dari ahli waris, yang akan memperoleh protokol Notaris yang meninggal dunia.

Berlandaskan Pasal 1 angka 13 UUJN-P, dijelaskan makna dari protokol Notaris yakni kumpulan dokumen sebagai arsip negara yang diharuskan untuk menyimpan, menjaga serta merawat oleh Notaris. Notaris harus sangat berhati-hati dalam menyimpan protokol tersebut Sebab penyimpanan protocol Notaris harus tetap terjaga keutuhannya dan dirahasiakan.

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN di atas, tidak disebutkan berapa lama seorang notaris dapat menyimpan protocol notaris lain. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan langkah untuk menjaga keberlakuan hukum akta Notaris sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak maupun ahli waris terhadap seluruh isi yang tercantum dalam akta tersebut.

## **2 Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia**

Sebagai arsip Negara, protokol notaris berperan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum, sehingga notaris wajib merawat, menjaga dan mengelolanya dengan baik.

Asli Akta Notaris adalah Minuta Akta, seperti ditegaskan pada Pasal 1 angka 8 UUJN, yang dibubuhi tanda tangan notaris, saksi, dan para penghadap. Apabila protokol tersebut hilang/rusak segera membuat laporan resmi dengan berisi berita acara dan memberitahukan MPD serta membuat laporan kehilangan pada pihak Kepolisian.

Istilah Force majeure mengacu pada situasi yang terjadi karena situasi memaksa yang terjadi karena situasi alam yang tidak dapat diduga dan dicegah seperti

<sup>10</sup> Sudhyatmika Ida Bagus Kade Wahyu dan Swardhana Gde Made, Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris, *Acta Comitatus*, 7. 12, (2022) hlm. 309.

<sup>11</sup> Anugroho Bimo Lahkoro, Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial*, 13.1, (2021) hlm. 280

<sup>12</sup> Putra Eko Permana, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, *Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2020), hlm. 16

longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, badai, dan lain-lain.<sup>13</sup> Jika terjadi kerusakan terhadap protokol seperti terbakar, dimakan serangga rayap atau terkena banjir, maka diperlukan bukti video dan foto.<sup>14</sup>

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang mereka buat, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN-P. Dengan demikian, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap protokol yang telah dibuatnya, dan tanggung jawab ini tidak berakhir setelah masa jabatan berakhir, melainkan berlaku seumur hidup. Akta Notaris harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum, supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Namun, jika notaris yang membuat akta tersebut masih hidup, maka ia tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Konstruksi hukum Pasal 65 UUJN tersebut, bukan Notaris Pemegang Protokol Notaris yang bertanggung jawab atas protokol notaris yang meninggal dunia, sebab tidak mengetahui isi dari akta tersebut. Jika digugat secara perdata, notaris pemegang protokol hanya berwenang untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai pemegang protokol saja.

Apabila terdapat kesalahan maupun timbulnya masalah terhadap protokol notaris sebagai notaris penerima protokol berkewajiban membantu menyimpan, pada pembuatan akta tersebut notaris penerima protokol tidak terlibat, serta terdapat pengaduan atau pihak kepolisian ingin mengambil protokol notaris sebagai penerima protokol hanya menunjukkan serta harus menunggu putusan pengadilan apabila ingin mengambil protokol.

Meskipun telah mengundurkan diri sebagai notaris, jabatannya akan tetap berlaku, dan apabila notaris meninggal dunia masa jabatannya sebagai notaris juga akan berakhir. Dengan demikian, segala masalah yang mungkin timbul atas protokol tersebut sebagai penerima protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Berdasarkan teori tanggung jawab, kewenangan notaris yaitu membuat akta autentik, jika notaris melakukan kekeliruan dan menyebabkan kerugian bagi semua pihak termasuk pihak ketiga, maka wajib bertanggung jawab atas kesalahannya. Bagi Notaris pemegang Protokol hanya berkewajiban merawat protokol tersebut.

Notaris penerima protokol bertanggung jawab untuk menyimpan, menjaga dan merawat protokol sebagaimana mestinya dan menerbitkan salinan akta, grosse akta, atau kutipan akta berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UUJN.<sup>16</sup>

Penyerahan protokol notaris telah melebihi batas waktu penyerahan, maka timbulnya konsekuensi yuridis, seperti hilangnya atau rusaknya protokol notaris sehingga tidak jelasnya siapa yang bertanggung jawab untuk kemungkinan hilangnya atau rusaknya serta mengeluarkan atau menerbitkan salinan akta yang bersangkutan.

<sup>13</sup> Apriyani Rini, Sukma Putu Angga Pratama, Wirawan Ketut Adi, Firdaus Firman dan Saija Vica J E, 2021, *Force Majeure In Law*, ( Yogyakarta Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021) hlm. 115.

<sup>14</sup> Zahara Ayu, Suprayitno, Limbong Ferry Susanto, dan Azwar T. Keizerina Devi, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta yang Diterimanya, *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. 11. 8, (2024), hlm. 4181

<sup>15</sup> Oktavia Dewi, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum. *Recital Review*. 3. 1, (2021), hlm 148-157

<sup>16</sup> Ma'ruf Muhammad Afif dan Handoko Widhi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya, *NOTARIUS*, 16.3, (2023) hlm. 1537

## IV. PENUTUP

### 1. Simpulan

Menurut Pasal 62 huruf a UUJN, protokol notaris harus diserahterimakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara oleh ahli waris Notaris kepada penerima protokol. Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menunjuk notaris lain berdasarkan rekomendasi oleh ahli waris notaris.

Notaris yang menerima protokol bertanggungjawab dalam menerbitkan Salinan akta, grosse akta, atau kutipan akta. Terkait isi pada akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab Notaris penerima protokol. Penyerahan protokol yang lewat batas waktu menimbulkan masalah, yakni keraguan atau ketidakpastian terkait penyimpanan protokol, risiko kehilangan atau kerusakan protokol notaris dan pertanggungjawaban terhadap protokol Notaris sebelumnya.

### 2. Saran

Protokol harus disimpan di tempat yang aman oleh penerima Protokol Notaris. Perlu ada wacana pembuatan protocol digital agar lebih mudah menemukan protokol yang dibutuhkan dan menghemat ruang penyimpanan karena tidak membutuhkan ruang yang besar.

Diharapkan pemerintah dapat melaksanakan perbaikan maupun perubahan regulasi yang mengatur lebih lengkap dan menyeluruh mengenai pengaturan protokol Notaris, serta mengatur sanksi terhadap Notaris yang menolak protocol notaris, sehingga dapat memberikan kepastian hukum

### Buku

- Anshori, Ghofur Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. ( Yogyakarta UII Press, 2009)
- Apriyani Rini, Sukma Putu Angga Pratama, Wirawan Ketut Adi, Firdaus Firman dan Saija Vica JE, 2021, *Force Majeure In Law*, ( Yogyakarta Zahir Publishing)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, ( Refika Aditama, 2014)
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011)

### Jurnal

- Anugroho Bimo Lahkoro, Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13.1, ( 2021), hlm. 280.
- Benny Krestian Heriawanto, Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 11.2 (2018), hlm. 101.
- Gusti I Ngurah Anom, Emy Made Andayani Citra, Pengsampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam (Kajian Terhadap Putusan Nomor:446/Pdt.G/2018/Pn.Dps), *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6, Nomor 2, (2021) hlm.215.
- Irwanda, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Premise Law Journal*, 7.2 (2016) , hlm. 7.

- Ma'ruf Muhammad Afif dan Handoko Widhi, 2023, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya, *NOTARIUS*, 16.3 (2023) hlm. 1537.
- Oktavia Dewi, 2021, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum. *Recital Review*. 13. 11, (2021) hlm 1148-157.
- Permana Yofi. R, ,Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Cendikia Hukum*, 15.1,( 2019) hlm. 14.
- Putra Eko Permana, 2020, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, *Jurnal Hukum Islam*, 5.1,(2020) hlm 63
- Riza Kuswanto M, 2017, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, IV.2 (2017) hlm.62.
- Sudhyatmika Ida Bagus Kade Wahyu dan Swardhana Gde Made, Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan oleh Ahli Waris, *Acta Comitas*, 7. 2,(2022) hlm. 309.
- Zahara Ayu, Suprayitno, Limbong Ferry Susanto, dan Azwar T. Keizerina Devi, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta Yang Diterimanya, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. 1 8 (2024), hlm. 4181.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris.

#### **INTERNET**

- Humasppippat, 2024, Meninggalnya Notaris/PPAT IGede Semester Winarno, SH, <https://www.instagram.com/p/C-lnb0ysyHR1/?igsh=MWUyc3pyOGhzM2IzYQ==>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.